

PROPOSAL PENELITIAN
PERANAN BAPPEDA KOTA BAUBAU DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TATA RUANG PADA KAWASAN BUDAYA TERPADU



MUHAMMAD ARDIANSYAH

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kawasan Budaya Terpadu dalam Perencanaan TataRuangKota	10
1. Asas hukum dalam perencanaan dan penataan ruang kota	10
2. Penetapan Kawasan Budaya Terpadu dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Baubau.....	12
B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1. Konsep dasar dan cara memperoleh wewenang.....	15
2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22
C. Bappeda dan Kawasan Budaya Terpadu Kota Baubau	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder	27
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Metode Analisis Data	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi Bappeda Kota Baubau dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pada Kawasan Budaya Terpadu	29
1. Tugas pokok dan fungsi Bappeda	29
2. Fungsi Bappeda Kota Baubau dalam perencanaan tata ruang kota pada Kawasan Budaya Terpadu	31

B. Upaya Bappeda Kota Baubau pada Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Budaya Terpadu Kota Baubau	38
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini tetapi dengan berikhtiar dan berdoa, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan.

Berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih, terlebih kepada orang tua, Drs. **H. Yakub M.Si** dan **Hj. Rosmulyana** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa kepada penulis sampai dapat menyelesaikan studi. Untuk kedua saudara kandung penulis,, dan, yang selama ini telah memberikan semangat kepada penulis. Serta, yang telah menemani, memberikan semangat, cinta dan kasih sayangnya untuk penulis.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga telah mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Suriadi,S.P.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Bapak Laode Haniru, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Bapak Nakir, S.Sos., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Bapak La Gurusi, S.H., M.H. dan Bapak H. Amrun Kahar, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Bapak Ismail, S.H., M.H., Ibu Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H., dan Bapak LM Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H., selaku penguji penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
7. Seluruh staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Angkatan 2014 yang telah bersama berjuang selama ini.

Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Baubau, 24 Oktober 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2005:23). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif.

Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan ekonomi khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini dikenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan turunannya, secara garis besar pola atau sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional hingga perencanaan lanjutan mulai dari pusat (nasional) hingga ke daerah (regional) maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sistematisa pembentukan perencanaan pembangunan yang tersistematis/tersusun dengan metode *top-down* dan *bottom-up* meniscayakan adanya kesinambungan antara rencana pembangunan pusat dengan rencana pembangunan di daerah serta mengacu pada data-data yang relevan, hal tersebut dimaksudkan agar terwujud sistem perencanaan pembangunan yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Haluan pembangunan negara secara holistik diatur dalam dokumen pembangunan jangka panjang sebagai lampiran dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut UU tentang RPJPN, rencana jangka panjang tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan perencanaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya UU RPJPN tentu pola pembangunan akan lebih jelas, konkret, terukur, serta konsisten. RPJPN menjadi acuan bagi setiap bentuk perencanaan turunan agar arah pembangunan nasional baik pusat dan daerah lebih terarah.

Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastrukturnya, terlebih lagi jika mengingat bahwa Indonesia masih tergolong negara berkembang. Selain itu, era globalisasi juga mengharuskan setiap negara untuk turut terlibat mengambil andil dalam perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju. Indonesia secara menyeluruh baik di pusat maupun di daerah mesti berbenah diri dan mempersiapkan secara matang agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta berkontribusi bagi pembangunan peradaban. Hal tersebut tentu memerlukan proses perencanaan yang sistematis, berkala, dan berkesinambungan.

Pembangunan yang dulunya terpusat turut menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan bangsa sehingga melalui kewenangan otonom di daerah diharapkan lebih mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan adil guna mendekatkan kita kepada tujuan negara Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 aline ke-IV.

Dengan adanya otonomi daerah, peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing semakin besar. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu mengelola dan memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah serta mensejahterakan penduduk yang ada di daerah tersebut sesuai semangat otonomi daerah dan implementasi negara kesejahteraan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 ayat (1) yang berbunyi:

“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.”

Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik (Willy, 2016:2).

Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar konsisten dan terarah maka dibentuklah aturan hukum yang menjadi dasar sekaligus acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tersebut. Selain itu dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunannya, Undang-undang 25 tahun 2004 tentang SPPN mengamanatkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk membentuk pedoman penyusunan pola perencanaan daerah masing-masing dalam bentuk peraturan daerah.

Menurut penulis, konsistensi dan perencanaan yang terarah berdasarkan data yang akurat merupakan bagian yang integral dalam proses penyusunan perencanaan daerah, hal tersebut diperkuat dengan rincian syarat dan urutan proses penyusunan perencanaan daerah baik berupa RPJP Daerah maupun RPJM Daerah yang diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Metode dan syarat penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada pedoman yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan tersebut demi menjamin konsistensi dan tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan di daerah.

Pembangunan di suatu daerah sangat bergantung dari pola perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya. Pedoman yang sistematis mulai dari RPJP Nasional

hingga turunannya ke RPJM Daerah harus memerhatikan keselarasan dan kesinambungannya. Program pemerintah yang dijadikan misi sewaktu mencalonkan diri kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan yang mesti dijalankan yaitu RPJM Daerah.5 Penyusunan RPJM Daerah harus mengacu pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 54:

- (1) Rancangan awal RPJMD provinsi disusun:
 - a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun:
 - a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Khusus bagi RPJM Daerah Kabupaten/kota maka syarat yang mesti dipenuhi selain visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih juga mesti berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1):

“Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik”

dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat (4):

“Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.”

Yang artinya bahwa penyusunan RPJM Daerah dalam hal ini RPJM Daerah kabupaten/kota sangatlah urgen mengingat RPJM Daerah yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan perencanaan anggaran di daerah.

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pambangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Kota Baubau. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Baubau membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Bappeda) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kota Baubau. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh Bappeda. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Baubau.

Selanjutnya selain Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat juga Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan tidak lagi berjalan satu arah tetapi harus memiliki muatan yang dapat memantulkan arus dua arah yang menjadi kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan kota, baik

yang bersifat internal maupun eksternal. Konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau sebagai Lembaga Teknis Daerah dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan memberikan warna perkembangan dan pertumbuhan kota.

Kota Baubau merupakan kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Luas wilayahnya sekitar 306 km². berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk kota Baubau sebanyak 137.118 jiwa, dengan kepadatan sebesar 1.113 jiwa/km². dari jumlah penduduk tersebut laki-laki sebanyak 46,61% dan perempuan sebanyak 53,39%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis memilih judul **PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TATA RUANG PADA KAWASAN BUDAYA TERPADU.**”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang sejalan dengan kerangka penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau dalam perencanaan tata ruang kota pada kawasan budaya terpadu?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bappeda Kota Baubau dalam melaksanakan rencana tata ruang kawasan budaya terpadu wilayah kota Baubau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau dalam Perencanaan tata ruang kota kawasan budaya terpadu
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAPPEDA Kota Baubau dalam melaksanakan rencana tata ruang kawasan budaya terpadu wilayah Kota Baubau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan tambahan kajian hukum dalam konsentrasi hukum tata Negara yang berkaitan dengan analisis hukum tata ruang.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Baubau, khususnya BAPPEDA guna efisiensi kebijakan tata ruang pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Budaya Terpadu dalam Perencanaan Tata Ruang Kota

1. Asas hukum dalam perencanaan dan penataan ruang kota

Penataan ruang sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu, dan budaya masyarakat setempat. **Mirsa (2013:39)** mengemukakan bahwa tata ruang merupakan wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. **Adisasmita (2013:64)** senada mengemukakan bahwa tata ruang merupakan sebuah pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak, yang diwujudkan secara struktural. Oleh karena itu, rencana tata ruang sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Asas hukum yang utama, yaitu keadilan, membuat pendekatan-pendekatan dalam sebuah pengaturan, wajib dijiwai oleh asas tersebut. Asas penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada norma-norma yang ditetapkan untuk memayungi kaidah pengaturan penataan ruang. **Hermit (2008:69)** menjelaskan bahwa kata kunci asas atau norma yang terdapat pada substansi pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan hukum, keadilan, dan akuntabilitas; pada dasarnya mempertegas UU Penataan Ruang untuk menggunakan pendekatan konsep yang holistik dan rekayasa sosial.

Mirsa (2013:40) mengemukakan bahwa terdapat 4 prinsip dasar penataan ruang, sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan
- 2) Suatu penetapan pengalihan sumber daya
- 3) Suatu penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan
- 4) Suatu pencapaian keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, yang terdiri dari dapat membuat perkiraan yang baik dan menjabarkannya dalam suatu penjadwalan yang berurutan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang mendukungnya; serta pelaksanaan tahapan untuk mencapai tujuan masa mendatang disusun dalam urutan kegiatan yang logis, rasional dan tertata secara bertahap, berurutan.

Adisasmita (2013:281) mengemukakan bahwa terdapat manfaat penataan ruang yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
- b. Sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal,
- c. Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penataan ruang wajib menentukan arah pengembangan yang mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, merumuskan serta menetapkan rencana tata ruang.

Hermit (2008:102) mengemukakan bahwa perencanaan tata ruang merupakan satu dari komponen pelaksanaan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Perda Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034, Pada Pasal 4 menyebutkan tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang berbasis pada sektor perdagangan dan jasa guna mencapai daerah maju, sejahtera, dan berbudaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah menjadi panduan pembangunan dan pengelolaan kota untuk mencapai visi pembangunan.

2. Penetapan Kawasan Budaya Terpadu dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Baubau

Adisasmita (2013:58) menggambarkan bahwa kawasan merupakan kesatuan geografis yang memiliki fungsi tertentu dan secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang terbatas. Kawasan didefinisikan sebagai wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (spesifik/khusus).

Adisasmita (2013:72) mengelompokkan ruang kawasan menjadi beberapa jenis menurut aspeknya, yaitu:

- a. Berdasarkan aspek fungsi utamanya, menjadi dua kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- b. Berdasarkan aspek kegiatan utamanya, kawasan dikelompokkan meliputi kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan tertentu dan lainnya
- c. Berdasarkan aspek administrasi pemerintahan, ruang terdiri dari wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, dan terpeliharanya fungsi pelestarian lingkungan, maka upaya pengaturan dan perlindungan terhadap kawasan lindung perlu dituang dalam kebijakan pengembangan pola pemanfaatan ruangnya. **Adisasmita (2013:75)** selanjutnya menjelaskan salah satu unsur kawasan lindung adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang merupakan kawasan lokasi tinggalan budaya manusia dan benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan beserta lingkungannya yang diperlukan bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Keputusan Presiden (selanjutnya, Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menjelaskan tentang pengelompokkan kawasan lindung. Salah satu kelompok kawasan lindung yaitu kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berarti melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Tujuan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai tempat serta ruang di sekitar situs pubakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada. Kriteria kawasan cagar budaya mengacu pada *monumentren Ordinantie Staatblad* 1931 Nomor 238, sementara kriteria yang lengkap ditetapkan oleh pemerintah daerah yang terdapat kawasan budaya dan ilmu pengetahuan di daerahnya.

Hermit (2008:126) mengemukakan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kota dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Uu Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (selanjutnya, RPJM) 5 tahun Daerah atau Renstrada itu sendiri disiapkan oleh Kepala Bappeda. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut Perda RTRW), pada Pasal 8 (a) menyebutkan melestarikan

dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi , serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki sejarah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan Budaya Terpadu bebas diatur oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kawasan Budaya Terpadu di Kota Baubau belum secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana dalam Perda Tersebut hanya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Baubau dimana penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang) khususnya Kawasan Budaya baru sekedar di lindungi belum ada aturan secara jelas menyebutkan perlindungan kawasan cagar budaya terpadu, dimana dalam pemanfaatannya cagar budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak menyebutkan secara jelas apakah pengawasan dan pemanfaatan dilakukan oleh BAPPEDA selaku instansi yang berada dalam Pemerintahan Daerah.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Konsep dasar dan cara memperoleh wewenang

Sinamo (2010:1) mengemukakan bahwa secara umum hukum dalam sebuah negara memiliki peranan, antara lain: menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat, mencegah tindakan main hakim sendiri dari anggota masyarakat, melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwa maupun kehormatannya, mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat. Hal tersebut sesuai

dengan yang dikemukakan **Ridwan dan Sudrajat (2009:37)** bahwa prinsip negara hukum adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah mufakat sebagai tatanan sosial dan moral, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Konsep tersebut membawa konsekuensi terhadap peranan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakatnya lebih dominan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Atas dasar tersebut, konstitusi yang menganut negara kesatuan memilih penyelenggaraan pemerintahan yang desentralis. Upaya tersebut dirumuskan dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar (selanjutnya, UUD) 1945 Amandemen Kedua, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh **Ridwan dan Sudrajat (2012:129)** bahwa Uu tersebut berimplikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah yang cukup luas, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa kaidah partisipasi, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa menjadi perhatian, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab politik daerah dalam membangun proses demokrasi di daerah.

Ridwan dan Sudrajat (2012:121) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis desentralisasi yaitu:

- 1) Desentralisasi politik, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiribagi badan-badan politik di daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu.
- 2) Desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- 3) Desentralisasi kebudayaan, merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri.

Tujuan dari desentralisasi menurut **Yudhoyono (2001:21)** dilihat dari sudut politik dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya menimbulkan tirani. Selain itu, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan demokrasi untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijakan pemerintahan terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut azas desentralisasi. Terdapat beberapa urusan yang diserahkan kepada daerah dengan mempergunakan sistem dekonsentrasi. **Prakoso (2002:85)** mengemukakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan kepada pejabat di daerah, tetapi tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pembiayannya. Hal tersebut berarti kewenangan pemerintah pusat di daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, dan dilaksanakan oleh dinas provinsi sebagai perangkat provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan baru dapat melaksanakan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Hal tersebut menandakan bahwa keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang, diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Marbun (2007:154) mengemukakan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang memiliki sifat, antara lain: jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu, tunduk pada batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit. **Sadjjono (2008:54)** lebih lanjut menjelaskan bahwa legitimasi penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-

undang dan substansi asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.

Sinamo (2014:93) mengemukakan bahwa dasar wewenang pemerintahan lazimnya diperoleh dari hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan menjadi dasar wewenang pemerintah, antara lain: (1) Undang-undang Dasar; (2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut atau dengan kata lain wewenang yang dijalankan berdasar pada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan.

Sinamo (2014:93) mengemukakan bahwa terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni:

- 1) Wewenang atribusi (*attributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan juga selanjutnya disebut sebagai asas legalitas, artinya dapat didelegasikan atau dimandatkan.
- 2) Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dan wewenang atribusi. Wewenang ini dapat

dicabut kembali oleh pemberi wewenang apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

- 3) Wewenang mandat (*mandaat bevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, bahwa secara teori wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

Tindakan pemerintah punya karakteristik menyelenggarakan tugas-tugas publik yang dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum, bergantung pada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang punya wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. **Utrecht dalam Kumorotomo (2009:77)** mengemukakan bahwa cara melaksanakan urusan pemerintahan yaitu yang bertindak adalah:

- a) Administrasi negara sendiri
- b) Subjek hukum atau badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara
- c) Subjek hukum lain yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau izin.
- d) Subjek hukum lain yang bukan administrasi negara dengan diberi subsidi oleh pemerintah
- e) Pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum secara bekerjasama
- f) Yayasan yang didirikan oleh pemerintah dan diawasi oleh pemerintah pula

- g) Subjek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi mendapat delegasi perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan menjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat.

Sunarno (2015:153) mengemukakan bahwa merujuk gagasan kewenangan pemerintah daerah pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki latar belakang dan tujuan, sebagai berikut:

- a) Ingin mendekatkan pelayanan dari pusat ke daerah
- b) Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di daerah
- c) Mengembangkan kebudayaan daerah serta potensi daerah
- d) Melakukan pembagian yang adil sumberdaya alam daerah antara pusat dan daerah
- e) Mereduksi kemungkinan terjadinya konflik yang berkelanjutan antara pusat dan daerah ketika keinginan daerah tidak diakomodasi dalam berbagai peraturan.

Lebih jauh dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 dinyatakan pula bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi, kabupaten, kota. Selain itu, fungsi pemerintahan adalah untuk pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang, dan dalam membentuk suatu kawasan khusus, pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kawasan khusus bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru serta pendapatan daerah dan nasional.

2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun komitmen dan keinginan bersama tentunya harus dirumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam kerangka otonomi daerah dengan mempertimbangkan berbagai isu-isu yang berkembang.

Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, maka kegiatan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Friedrich dalam Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Uraian di atas menjelaskan bahwa hubungan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat melalui komitmen sungguh-sungguh, merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian untuk memecahkan

berbagai permasalahan dalam pembangunan yang dikembangkan berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Sebagai implikasi dari lahirnya Uu Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan tidak lagi berjalan satu arah tetapi harus memiliki muatan yang dapat memantulkan arus dua arah yang menjadi kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan kota, baik yang bersifat internal maupun eksternal. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (Bappeda) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Hal tersebut membuat salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah Bappeda Kota Baubau sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengembangkan perencanaan Kota Baubau harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan memberikan warna perkembangan dan pertumbuhan kota.

Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan menurut PP RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 6, dijelaskan bahwa Bappeda merupakan suatu unsur perencanaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bertanggung jawab terhadap kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kota Baubau, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Baubau sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan tidak berdiri sendiri di luar tanggung jawab dari Kepala Daerah yang bersangkutan, melainkan dibentuk untuk bekerja dan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kepala daerah yang bertugas untuk merencanakan pembangunan serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.

C. Bappeda dan Kawasan Budaya Terpadu Kota Baubau

Kawasan budaya terpadu merupakan kawasan yang berisikan kegiatan yang sifatnya multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Agar konsepsi urutan pengembangan memenuhi asas-asas pembangunan, maka salah satu syarat utama adalah melakukan perencanaan. **Hermit (2008:102)** mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan tersebut dan disertai pengawasan. Lahirnya Uu Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berimplikasi pada pemerintah daerah agar dapat melakukan antisipasi pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam semua bidang pembangunan oleh karena itu peningkatan profesionalisme dan kompetensi perencana mutlak harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Tuntutan dan dinamika perkembangan kota yang pesat menyebabkan kurang terkendalinya pengembangan kawasan-kawasan terbangun, sehingga daya dukung lingkungan menurun. Hal tersebut membatasi kemampuan daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem. Bappeda Kota Baubau sebagai badan yang bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kota Baubau dituntut agar dapat menghasilkan rencana dengan konsep ramah lingkungan. Dengan demikian maka rencana yang dibuat dapat serasi dengan lingkungan dan tata ruang Kota Baubau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota Baubau, tepatnya pada Bappeda Kota Baubau dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul ini, agar data dan hasil penelitian dapat disajikan dengan akurat.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola (**Soemitro, 2008:20**).

Jenis penelitian adalah kualitatif yang menjelaskan Fungsi Bappeda Kota Baubau dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pada Kawasan Budaya Terpadu, dengan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang diwawancarai. Responden merupakan pihak-pihak yang berkompeten terkait penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data Rencana Strategi Bappeda Kota Baubau , Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Studi dokumentasi**, yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian (**Sudarto, 2002:71**).
2. **Wawancara**, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (**Amiruddin, 2010:82**).

E. Metode Analisis Data

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum yaitu setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data (**Waluyo, 2002:34**). Lalu data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara

memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku (**Waluyo, 2002:33**).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bappeda Kota Baubau dalam Perencanaan Tata Ruang Kota pada Kawasan Budaya Terpadu

1. Tugas pokok dan fungsi Bappeda

Sebelum dikeluarkannya Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Bappeda menggunakan aturan Kemendragi 54 untuk menyusun dokumen dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah. Peran Bappeda dalam penyusunan rencana pembangunan daerah disana adalah semua perencanaan yang mengatur mengenai SKPD untuk pembangunan daerah dalam jangka waktu tahun ini, jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang.

Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat kecamatan lalu meluas sampai di Kabupaten dan juga Bappeda tidak hanya mengambil keputusan sendiri atau individualis melainkan Bappeda juga meminta pendapat ataupun masukan dari masyarakat sekitar demi kelancaran dan kesuksesan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Perda Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan penilaian dan pengendalian terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat Visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro daerah, Arah kebijakan Keuangan Daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan
- e. Penyusunan rencana anggaran pokok dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan unit kerja terkait, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Bappeda memiliki tugas sebagai perencana pembangunan dan hasil dari perencanaan tersebut.

2. Fungsi Bappeda Kota Baubau dalam perencanaan tata ruang kota pada Kawasan Budaya Terpadu

A. Fungsi Monitoring

Fungsi monitoring bertujuan untuk mengetahui pencapaian–pencapaian tiap badan atau SKPD terhadap kegiatan yang telah dibuat. Selain itu, fungsi monitoring juga bertujuan untuk mencari solusi jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala. Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
2. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
3. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan. Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

B. Fungsi Perencanaan

1. Perencanaan jangka Panjang. Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka

panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga Indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD).. rencana tahunan yang mencakup kesemua sector dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Peranan Bappeda dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sampai pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut adalah adanya suatu koordinasi yang dilakukan antar berbagai pihak, partisipasi masyarakat yang masih tergolong tinggi serta adanya komitmen dari pihak pemerintah dalam pencapaian proses pembangunan daerah. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan antara lain penyesuaian atau kesiapan penetapan anggaran, munculnya usulan dari masyarakat yang terlalu banyak serta adanya keterbatasan dalam pengadaan dokumen penunjang. Semua proses yang dilakukan dalam hal perumusan kebijakan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tersebut adalah bermuara pada upaya tercapainya pembangunan daerah di Kabupaten Jeneponto secara maksimal.

Agar perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan pembangunan yang akan dilakukan, Bappeda memiliki fungsi dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Perda tersebut dalam bidang fisik dan prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan yang meliputi pekerjaan umum terdiri dari bina marga, pengairan, cipta karya, tata ruang, bidang lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan pertanahan
- b. Pengkoordinasian rencana pembangunan yang meliputi pekerjaan umum terdiri dari bina marga, pengairan, cipta karya, tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan pertanahan;
- c. Pengkajian dan pengolahan serta penganalisaan bahan/data bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum terdiri dari bina marga, pengairan, cipta karya, tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan pertanahan;
- d. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

c. Fungsi Koordinasi

Bappeda memiliki fungsi koordinasi, artinya bertujuan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dengan cara menunjuk badan atau SKPD terkait agar pembangunan di lapangan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah direncanakan. Badan atau SKPD yang telah ditunjuk diminta untuk membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Bappeda akan memonitoring kegiatan-kegiatan tersebut per triwulan (3 bulan).

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Sabaruddin sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Insfratraktur Bappeda Kota

Baubau pada hari Senin 24 September 2018, pernyataan Sabaruddin mengenai fungsi Bappeda dalam perencanaan kawasan budaya terpadu yaitu Kota Baubau sebagai eks kesultanan tidak bisa dipungkiri bahwa begitu besar peninggalan yang ada di kota Baubau yang memang salah satu dalam pengembangan kawasan budaya. Peran atau fungsi Bappeda sangat berperan bagaimana caranya agar kawasan budaya tersebut ditata dan dilestarikan agar tidak punah dalam arti bahwa generasi berikutnya mengetahui bahwa dahulu kala di Baubau pernah menjadi daerah kesultanan yang penuh dengan kebudayaan. Peran atau fungsi Bappeda terkait masalah secara terpadu baik budaya ragawi maupun non ragawi maksudnya yang berbentuk maupun tidak berwujud seperti benteng wolio yang menjadi benteng terluas di dunia terus banyak peninggalan didalamnya yang menjadi peninggalan sejarah yang harus di lindungi oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat begitupun dengan peninggalan yang lainnya seperti Benteng Sorawolio dan masih banyak lagi, bahkan yang ada di luar kawasan benteng tetap harus di lestarikan dan dijaga walaupun memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada satu bidang yang memiliki tupoksi untuk menangani masalah tersebut tetapi tetap tidak terlepas dan peruntukannya untuk merencanakan, mengkoordinir semua kegiatan yang sifatnya melestarikan menata kawasan budaya itu dari sisi ragawinya, termasuk non ragawi yang tidak berwujud seperti upacara adat tari-tarian itu harus kita lestarikan juga karena kalau tidak dilestarikan tidak menutup kemungkinan nanti akan punah dengan sendirinya karena generasi kita tidak akan mengetahui tarian apa yang pernah menjadi peninggalan nenek moyang kita. Maka tetap Bappeda yang langsung menangani secara langsung untuk kawasan budaya terpadu kita belum memiliki dokumen

tentang Perencanaan untuk cagar budaya kita sudah ada dan Bappeda yang terkait penataannya.

Selain telah melakukan wawancara di Bappeda penulis juga telah melakukan wawancara dengan Ibu Yulia Widiarti sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan Dinas terkait dan saling bersinergi dengan Bappeda. Dimana Penulis menanyakan hal yang sama halnya dengan yang ditanyakan pada Bappeda, dimana pernyataan Yulia Widiarti mengenai Fungsi atau Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terhadap perencanaan kawasan Budaya Terpadu dimana menurut Widia Peran atau fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merujuk kepada Perda RTRW, dimana kawasan-kawasan peruntukan utamanya untuk peruntukan kawasan pariwisata kawasan budaya atau kawasan perdagangan itu sudah ada pemetaannya. Lebih lanjut Widia menyatakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga melaksanakan fungsi mengatur kawasan-kawasan peruntukan khususnya kawasan Perumahan dan kawasan Pemukiman utamanya kawasan kumuh bagaimana perumahan-perumahan dikawasan kumuh itu bisa bagus sarana dan prasarannya dan juga insfratrukturnya bagaimana kita berusaha untuk kawasan itu bisa lebih bagus dan menopang kawasan budaya tersebut, karena percuma kita bicara kawasan budaya tadi kalau kawasan sekitarnya itu masih kumuh masih tidak layak, itu akan berpengaruh.

**B. Upaya Bappeda Kota Baubau pada Pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Kawasan Budaya Terpadu Kota Baubau**

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Sabaruddin sebagai Kepala Bidang Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur pada hari senin tanggal 24 September 2018, berikut kutipan wawancaranya:

Baris	Pelaku	Verbatim	Keterangan
1	AR	Maaf saya ingin bertanya pak?	
	SB	Ah.. santai aja, nanya	
	AR	Sebelumnya saya dari fakultas hukum um buton pak	
5	SB	Oh hukum yah	
	AR	Iya, trus diarahkan ke sini soalnya penelitiannya tentang emm.. fungsi perencanaan fungsi bappeda dalam perencanaan tata ruang kawasan budaya terpadu	
10	SB	Jadi seperti yang anda tanyakan tadi, bappeda itu fungsinya perencanaan, koordinasi, dan monet	
	AR	Monet?	
	SB	Jadi tiga fungsi kita	
15	AR	Ya perencanaan koordinasi sama..?	
	SB	Ah.. monitoring	
	AR	Oh monitoring oh iya	
	SB	Untuk perencanaan, di bappeda terkait tata ruang itu kalo di tata ruang anda tau itukan banyak turunannya	
20	AR	Iya Ada detail ada teknis,	
	SB	Iya Kita hanya bikin dokumen makronya, perencanaannya	
25	AR	Oh.. iya	
	SB	Jadi, untuk turunan-turunan dari rencana tata ruang itu, itu diimplementasikan oleh dinas teknis dalam hal ini, dinas tata ruang dan bangunan dan perizian serta dinas perumahan dan kawasan pemukiman	
30		Nah.. Pembahagian mengenai fungsi ruang itu termasuk kawasan budaya itu tidak lepas dari karakteristik dari pada ee..h... kawasan tersebut sehingga itu menjadi acuan kita. Kenapa kawasan atau daerah tersebut ditetapkan misalnya, ee.. sebagai daerah	

35		aaa.. pengembanagan untuk budaya, nda lepas dari situ	
40	AR	Nah karakteristik untuk ee.. apa namanya, suatu kawasan itu disebut kawasan budaya terpadu itu apa pak?	
	SB	Yah misalnya,ada ee..h.. muatan2 atau kondisi ekosistemnya di sana yang ee.... sudah ada dari dulu diberikan gambaran bahwa ada aktifitas disana budayakan disanakan daerah benteng keraton yah..	
45	AR	Iya benar	
	SB	Di sana kan, sudah ada ada wilayah benteng keraton, kawasan rumah rumah adat Buton	
50	AR	Iya Ee.... begitu pun juga ee.... ritual adat kita sering adakan disitu budaya sehingga itulah menjadi pertimbangan kita pada wilayah baubau yang berada dalam kawasan benteng itu bisa dijadikan kawasan budaya terpadu	
55		Ehh.. tadi fungsinya perencanaan trus monitoring Koordinasi Oh iya koordinasi Monitoring	
60	AR	Nah kebijakannya bappeda sendiri dalam perencanaan eh.. tata ruang itu khususnya kawasan budaya terpadu itu apa pak?	
65	SB	Misalnya ee.... disitu akan ditetapkan sebagai kawasan yang.. jadi di tata ruang itu ada dua yah, ada kawasan primer ada kawasan pendukung Ehmm..	
70		Kawasan eh.. fungsi primer maksud saya ada dua fungsi primer fungsi pendukung Iya	
75	AR	Jadi kawasan disitu, budaya pertama, kedua fungsi primernya keduanya misalnya, bisa saja pariwisata Oh primernya dikhususkan ke pariwisata yah? Bisa saja daerah itu, pariwisata kan juga bisnis global apa segalanya yang bersentuhan.	
80		Keduanya.. skundernya Skundernya.. Primernya itu, budaya.. Pendukung yang lain itu, jadi segala aktifitas yang dilakukan diwilayah tersebut karena sudah di tetapkan sebagai kawasan budaya itu, ah.. selayaknya harus ada korelasinya dengan aktifitas-aktifitas budaya itu sendiri	
85		Contohnya aktifitas budaya yang eh.. apa	

90		namanya, yang dinilai sebagai karakteristik itu? Ya.. kaya kesenian adat dan ritual adat itukan kita dukung kan	
95	AR	Oh iya Oke, trus seperti itu, nah ehh.. selain itu kebijakannya apa lagi pak? jadi disana, ee.... semua aktifitas terkait ee.... seperti yang saya katakan tadi, yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis itu, harus tidak lepas dari aspek tersebut yaitu budaya	
100	SB	Iya Dan pariwisata misalnya kan, karna itu begitu pun juga untuk ini kawasan budaya terpadu	
105	AR	Oh jadi sebenarnya koordinasinya ini bukan Cuma di tata ruangnya, tapi di bidang apa namanya di dinas eh.. kebudayaan dan pariwisata?	
	SB	Iya budaya karena dia yang lebih banyak mengimplementasikan itu kebijakan	
110	AR	Oh.. jadi ini dilaksanakan	
	SB	Iya Kebijakan itu dilaksanakan Bappeda itu, iya dia mengimplementasikan kita dalam tataran perencanaannya aja	
115		Perencanaan, jadi anu yang menjalankan.. Oh jadi bukan eh.. banyakan yang berperan ini bukan dinas tata ruang tapi, termasuk dinas perumahan dan pemukiman yang dapat merencanakan kawasan budaya tersebut.	
		Iya dinasnya dinasnya he eh.. Dinas perumahan dan pemukiman	
120		Oh saya kira karena perencanaan tata ruang berarti segala sesuatunya itu.. tidak.. Tentang tata ruang, ternyata.. Bappeda itu namanya saja badan perencanaan	
		Iya perencanaan Kita Cuma rencana bukan badan pelaksanaan	
125		Ehmm.. Ngerti?	
	AR	Iya iya Yang melaksanakan itu itulah SKPD sesuai dengan sektornya	
130		Ohh oke.. oke jadi yang terlibat itu dinas terkait Yah dinas Antara lain tata ruang sama.. Tata ruang dalam kerangka perizinannya ehh.. Oke..	

135		Dinas perumahan dan pemukiman pelaksanaanya Oke saya baru ngerti pak hehe	
	SB	Iya ko harus.. itulah susahnya setiap itu orang menulis kita sudah harus buat kerangka dasarnya	
140		itu kita sudah harus mengerti	
	AR	Iya.. kira Cuma eh.. dinas tata ruang saja tidak... kalo kita mi semua tidak perlu mi ada itu bidang-bidang eh SKPD lain	
		Hehehe iya	
145	SB	Karna bappeda yang rencanakan dia juga laksanakan	
		Nah. Supaya apa namanya.. supaya kan bapak bilang tadi fungsi bappeda itu salah satunya monitoring,nah bagaimana cara bappeda itu	
		ehmm memonitoring agar	
150	AR	pelaksanaannya itu terlaksana dengan baik? Ee....	
		Oleh dinas-dinas terkait?	
	SB	Itu itu begini lagi kita berbicara.. ada dua dokumen pokok dalam pembangunan	
155		Ehem..	
		Ada yang namanya RPJM, RPJP, RPJM eh.. dan rencana tahunan	
		Tiga dokumen pokoknya	
		Ah.. RPJM ini..	
160		Oh rencana apa..	
		Rencana jangka panjang,rencana jangka menengah,rencana tahunan	
	AR	Oke.. yah itu di apai pak?	
	SB	Ah.. RPJM itu, adalah lebih menekankan kepada apa yg akan dilakukan.	
		Emmm..	
		Kalo dokumen tata ruang berbicara dimana sesuatu itu akan dilakukan, nah itu yang bedanya, jadi dua dokumen pokok pemerintah,RTRW dengan RPJM	
165			
	AR	Oh, jadi dua itu RTRW sama RPJM? Yah.. klo RPJP itu panjang,menengah,dan tahunan ini rentet turunannya,...?? sendiri kalo tata ruang ada detail ada tekhnis	
170			
	SB	Oh... Emm..	
	AR	Oh begitu, oke, trus yang dilakukan bappeda ini monitoringnya bagaimana caranya pak?	
175	SB	Iya setiap per triwulan kita rapat monitoring disini	
	AR	Oh.. rapat monitoring per triwulan hitungannya pak di?	
	SB	Ee.... itu untuk mengetahui sampe sejauh mana	

180	AR SB	program yang dia buat itu,apa sesuai dengan yang dia buat. Oh.. Yang dia buat itu program kegiatan sesuai dengan RPJM itu Oh iye RPJM dijabarkan dalam rencana tahunan	
185	AR SB	Emm. Jadi program-program itu sendiri sebenarnya yang bikin itu dari bawah? Apanya? Dokumen induk sebagai referensi oleh SKPD itu,di buat disini,dokumen makro Oh.. iya Turunannya,detailnya itu	
190	AR SB	He eh RTRW itu? Misalnya. Rencana tahunan itu dibikin oleh SKPD masing2	
	AR SB	Oh jadi itu hak prerogatifnya.. Iya Dinas..	
195		He eh.. Oke.. Kan kita membangun ini,pastikan ada itulah dikatakan ada visi misi calon misalnya kalo walikotakah	
200	AR	Oh iya Visi misi itu yang dijabarkan dalam bentuk nanti apa.. eh.. RPJM itu dijabarkan ke RPJMnya emm Oke jadi intinya,fungsi bappeda itu dalam perencanaan tata ruang kawasan budaya terpadu pada khususnya, hanya melakukan perencanaan dan..	
205		Kawasan heee.. Kordinasi dan monitoring Yah... itulah tiga fungsi juga kita jadi fungsi itu jalan kita bikin perencanaan.. Heem..	
210		Dalam perjalannya,kan kalo kita mau tau apakah sesuai dengan aturan kita koordinasi Iya.. Supaya dia ngga keluar dari rambu2 yang sudah ditetapkan.setelah itu koordinasi,kita mau ukur apa kinerjanya jalan tidak?	
215	AR SB	Emmm.. Kita lakukan monitoring dan evaluasi Emm.. Nah monitoringnya itu setiap per.. triwulan? Per triwulan,jadi empat kali dalam setahun Iya,kalo misalnya..	

220		Nah disitu kita mau tau capaian programnya kegiatannya dengan penyerapan dananya,apa sesuai dengan rencana yang dia rencana eee.. yang ada Nah biasanya itu.. Misalnya dianggarkan sekian, apakah terealisasi duitnya,
225	AR	Oh iya..
230	SB	Kegiatannya disana dia bikin Terlaksana ato tidak
	AR	Terlaksana sesuai dengan aturan apa tidak?
	SB	Emm.. Itulah dirapat monitoring kita disisitu rapat monitoring .. evaluasi kita tau ukurannya apa dia berhasil apa tidak
235	AR	Oke,sumber dananya itu dari mana aja pak? Apa? Eh.. sumber dana untuk ehh.. apa namanya.. Pembangunan? Pembangunan itu?
240	SB	Nah kita ada apbn,ada apbd provinsi,ada apbd kota Oh.. Biasa juga ada dari pinjaman,jadi banyak
245	AR	Oke, nah kalo misalnya... eh... tidak terdapat ketidak sesuaian?
	SB	Kita arahkan disitu, supaya dia.. dia di RPJM itu bobot dari pada setiap perubahan sudah.. keliatan disitu Diatur.. harus sudah di atur
250		Harus ada sekian persen kemajuannya dalam.. Setahun untuk mencapai kinerja lima tahun. Lima tahun itu RPJM itu.
	AR	Oh..iya mmm.. oke.. trus .. apa sih namanya pak, perda perda yang terkait dalam fungsi-fungsi itu.. kira-kira apa ya?
	SB	Perda.. kalo kita sekarang ini, kalo RTRW sendiri di ini perda nomor 4 tahun 2014
255		Iya
	AR	Oh jadi merujuk pada ini yah?
	SB	Yah perda nomor 14 tahun 2014 Tentang RTRW He em..
	AR	Oke deh trus,biasanya hambatannya apa pak?
	SB	Apa?
260	AR	Kalo dalam.. Pelaksanaan,pelaksanaannya koordinasi,ketika koordinasi kira-kira apa sih? Yak.. koordinasi itu kan kita lakukan dalam

		<p>rangka, .. untuk mengetahui apakah karna ada masalah ato tidak,nah itu yang kita luruskan disitu.</p> <p>Nah biasanya hambatannya apa pak?</p>	
265	SB AR	<p>Apanya?</p> <p>Dalam .. dalam .. melaksanakan fungsi bappeda tersebut itu, dalam perencanaan,koordinasi ato monitoring biasanya ada hambatan apa didalam?</p>	
270	SB	<p>Ya,di koordinasi itu,memang seperti anda katakan,kan yang ingin kita koordinasiakn tidak mungkin kita berkoordinasi kalo gak ada masalahkan?</p>	
275	AR SB	<p>Iya</p> <p>Pasti ada masalah ehh.. masalah-masalah itulah yang kita koordinasikan,yang untuk memperlancar kegiatan itu.mencari solusi terhadap masalah itu.mmm.. jadi hambatan disitu sampe ehh.. kembali kepada sampe sejauh mana setiap SKPD mau konsisten dan komitmen terhadap program tersebut.</p>	
280	AR	<p>Heem..</p> <p>Komitmen terhadap rencana yang dia bikinkan?</p>	
285	SB AR SB AR	<p>Iya, Jadi kalo misalnya sudah selesai setiap monitoring yang bappeda lakukan apa? kembali mengawasi?</p> <p>Iya kita monitoring perkembangannya heeh</p> <p>Kapan itu dikatakan selesai pak?</p> <p>Apanya?</p> <p>Atau,terus berlanjut?</p> <p>Iya itu setiap..</p>	
290	SB AR SB	<p>Kalo sudah selesai.. selesai visi misi..?</p> <p>Artinya begini,itu kegiatan,yang kita bikinkan ada kerangka waktunya satu tahunkan?</p>	
295	AR SB	<p>Iya, Ada jangka waktu</p> <p>Ini satu tahun, di kegiatan ini kan ada uang yang dia buat toh?ada tenaga,ini mi tadi juga ada kerangka waktu,ada batas waktukan?</p> <p>Iya</p> <p>Ini yang kita mau.. apakah uang ini terserap dengan kegiatan yang dia bikin,apakah tenaga disana optimal untuk menunjang..</p> <p>Jangka waktunya..</p>	
300	AR SB	<p>Apakah batas waktunya sesuai tidak? Kita bagi disini..</p> <p>Triwulan..</p> <p>Kegiatan lagi itu kita bisa tau dengan dana yang ada, apakah pelaksanaan kegiatan nda selamanya 12 bulan,bisa saja 6 bulan</p>	

		<p>Mm Karna tergantung batas waktunya Tergantung dari jenis kegiatannya. Ada juga kegiatan yang mungkin berulang setiap tahunnya mungkin yah pak?</p>	
305	AR		
310	SB	<p>Iya,itu.. itu tergantung dari yang kegiatan jenis kegiatan yang berulang-ulang,seperti kita disinikan fungsi kita itu saja berulang-ulang koordinasi, perencanaan, monitoring itu saja Jadi itu saja? Hehe</p>	
315		<p>Tapi banyak hal koordiansi perhubungan, koordinasi mengenai sampah,mengenai parkir, semua itu kita koordinasikan. Ada indikasi-indikasi mau hujan misalnya ini kita undang SKPD dinas PU,bagaimana mengantisipasi hujan,itu semua yang kita ini.. ini disini kita bisa tau,apa dia berjalan sesuai koridor yang ditetapkan tadi ini ato tidak?</p>	
320		<p>Yah jelas ketika berurusan dengan teknik,teknisnya.. Contoh,ibumu kasi ko uang belanja,perbulan misalnya sudah dikasi anggaplah 750,kamu pke uang transpor,uang jajan,uang buku,uang apa segalanya, kan klo management keuangannya</p>	
325		<p>bagus si orang tua yang baik itu kan harus diatur ini. kalo kamu keluar dari sini misalnya minta nombok,pasti ngga beres ini pelaksanaanmu,ada yang salah kau sudah korupsi juga</p>	
330	AR SB	<p>Hehe, Oke,itu yang dihindari yah pak? Iya Dimonitoring terus</p>	
335		<p>Yang kita monitoring,ada masalah kok masa uangnya sudah terserap misalnya sudah habis tapi kegiatannya.. Belum selesai Baru 20% ah..</p>	
340		<p>Hehe Itu bisa jadi temuan nanti Kalo terjadi dilapangan seperti itu yang bappeda lakukan apa? Ya kita upayakan dia harus bertanggungjawab harus selesaikan.. Oh oke</p>	
		<p>Apa penyebabnya, nah tergantung.. Oh, jadi dibentuk tim khusus..? Iya, heeh kita pertanyakan di rapat monitoring itu, apa penyebabnya realisasinya sekian... Sehingga terhambat.</p>	

345		nah harusnya sudah jalan sekian persen karena penyerapan uang sudah sekian,itu dipertanyakan oleh pimpinan	
		oke deh,kalo begitu kembali lagi pada intinya,perencanaan koordinasi dan monitoring	
350		iya koordinasi monitoringnya yang berulang, perencanaannya.. itu jalan terus itu tiap waktu itu,kita disini rapat rapat saja itu aduh sudah menyita waktu.	
		Hehehe	
		Nda pernah habisnya	
355		Yang jelas dinas terkaitnya itu lebih banyak eh... Melaksanakan saja	
		Pelaksanaan	
	AR	Lebih besar mana pak,budaya pariwisata atau tata ruang? Untuk kawasan budaya terpadu itu sendiri?	
360	SB	Maksudnya begini,tata ruang itu seperti yang saya katakan tadi payungnya. Disini mau dikatakan dia menjadi referensi dalam pembangunan. Nda ada persoalan besar anunya.itu yang tadi saya katakan,ada fungsi primer ada fungsi sekunder.	
		Oh begitu	
365		Fungsi primernya budaya,pariwisata misalnya,sekundernya misalnya bisnis ato apa	
		Jadi, ibaratnya dibawah bappeda ada tata ruang,dibawahnya tata ruang lagi nanti...	
		Tidak ada,tidak ada istilah di bawahnya,nda ada disini bukan level-level..	
370		Jadi koordinasinya bentuknya bagaimana pak?	
		Fungsi koordinasi semua SKPD yang ada di wilayah kota makassar ini kita koordinasi sesuai dengan urgensi, bukan cuma pariwisata bukan cuma budaya, semua sektor.	
375		Oh jadi, kan yang saya tanyakan kalo khususnya kawasan budaya terpadu menurut bapak apa?	
		Yah itu yang saya tadi,saya tadi katakan membangun itu bukan cuma budaya,itu satu sektor kan yang anda bicarakan	
		Hmm..	
380		Faktor budaya	
		Jadi segala jenis semuanya biar yang...	
		Harus diarahkan kepada yang berbau budaya disana	
		Ok deh	
		Misalnya kalo membangun,misalnya harus ada karakter budaya muatan lokal disistu budaya-	

385		budaya lokal apa.. itu.. Oh seperti ini yah pak perencanaannya? bentuk perencanaan? Apanya?	
	AR		
	SB	Kalo misalnya, sesuatu hal direncanakan harus ada tujuan...	
	AR		
390		Ih.. banyak itu masih masih outline kasar itu,banyak sekali tidak semudah itu Hehehe Banyak aturan Iya hehe Tapi kita sudah harus bikin kerangkanya kan,ini yang kita mau ini,outputnya ini..	
	SB		
395	AR	Ok,jadi ketika suatu kawasan eh.. yang kita bicarakan disisipkan kawasan budaya terpadu.. Hee.. Ketika dia direncanakan yang terlibat didalamnya itu?	
	SB	SKPD yang bersangkutan	
400	AR	Ok Heem.. Ok baik pak..	
	SB	SKPD itu kalo dibilang satuan kerja perangkat daerah yah, itu dikatakan dinas misalnya. Itu yang disebut biasa orang bilang dinas..	
405	AR	Tapi yang saya pernah dengar juga itu kalo misalnya dalam pembuatan RTRW harusnya, kan, juga ada apa nama.. rapat koordinasi dari eh.. tingkat masyarakat bawah...	
	SB	Iya, itu kan dokumen makro dibuat yah sekali dalam kerangka Itu yang buat siapa pak?	
410	AR	Yah disini bappeda, itu yang tadi saya katakan payungnya itu pembangunan ada dua RPJM dengan RTRW, ini program jangka panjang loh, itu masih makro semua, nanti di detailnya itu, misalnya RPJM ada turunannya namanya rencana tahunan..	
	SB	Oh disitu baru detailnya yah? Ada rencana.. kalo RTRW ada rencana detail ada rencana teknis. Browsing di internet itu cepat bisa dapat..	
415	AR	Ok deh pak, ada lagi? Kira-kira informasi apa lagi pak? Hehe	
	SB	Itu saja bahwa yang harus anda tau itu, kalo mengenai budaya berarti karena disitu kawasannya ditetapkan sebagai kawasan budaya berarti semua aktifitas diupayakan persentasinya	
420			
425			
	AR		
	SB		
430			

435	AR SB	itu lebih besar aspek budayanya.. Baik pak.. Terima kasih atas waktunya.. Iya..	
-----	----------	---	--

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau mengemukakan bahwa upaya Bappeda Kota Baubau terhadap kawasan budaya terpadu yakni apabila ada usulan atau perencanaan itu harus membuka kembali aturan atau undang-undang terkait masalah cagar budaya tidak sembarang menyentuh beberapa cagar budaya peninggalan tanpa koreksi langsung dan koordinasi terhadap dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab khususnya di kementerian atau di BPCB dan pelestarian cagar budaya Indonesia yaitu yang menangani di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat tanpa ada konsultasi kepada mereka tidak berani untuk melakukan perencanaan itu yang penting yang kedua memang harus kita sosialisasikan kemasyarakat, ke pemerhati budaya terkait apa yang harus dilakukan khususnya perencanaan pelestarian cagar budaya tersebut, pada dasarnya memang tidak bisa kita menyentuh kecuali harus ada persetujuan langsung dari kementerian atau lembaga yang berhak memberikan rekomendasi khususnya BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Indonesia dan kalau untuk Sulawesi Tenggara itu di tangani BPCB Makassar, jadi tidak sembarang harus melakukan usulan cagar budaya. Yang paling penting perlu diperhatikan dalam perencanaan kawasan budaya terpadu adalah koordinasi dengan dinas atau lembaga yang berwenang menangani cagar budaya tapi pada dasarnya tetap mengacu pada RTRW, melibatkan semuanya lembaga sedangkan Bappeda hanya selaku perencanaan.

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. dengan melihat secara divergensi dari setiap unsure tersebut, kemudian diambil sebuah uraiaaan secara konvergensi, akan memebentuk suatu pengertian yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsure didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada unsure ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektirial dan pembangunan daerah.
5. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah kerana akanberhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek social masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen yang saling terkait. Monitoring dalam preteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen yang saling terkait. Monitoring dalam preteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam perencanaan tata ruang kota pada Kawasan Budaya Terpadu, Bappeda Kota Baubau memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, dan fungsi monitoring.
2. Upaya Bappeda Kota Baubau dalam perencanaan tata ruang kota pada Kawasan Budaya Terpadu, yaitu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembaga cagar budaya, kementerian terkait serta Dinas Tata Ruang sebagai SKPD terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan kesimpulan, penulis menyarankan:

1. Perlu adanya penerapan kawasan budaya terpadu di kota Baubau sehingga objek wisata lebih mudah di akses serta dapat memajukan pariwisata serta dapat menjadi pemasukan asli daerah dari sektor wisata sehingga hal ini dapat sejalan dengan Perda RTRW dimana dalam Perda tersebut terdapat pelestarian cagar budaya.
2. Perlu melakukan sosialisasi atau memberikan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat apakah masyarakat setuju dengan penerapan kawasan budaya terpadu dimana Bappeda harus menyiapkan teknologi

informasi yang dapat diakses bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan kawasan budaya terpadu.